



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 47 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKAKERTI
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Sukakerti Kabupaten/Kota Subang Nomor 009/PP.04.1-BA/3213022005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Sukakerti Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKAKERTI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak Bulan 12 Ferbuari tahun 2023 sampai dengan Bulan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Sukakerti
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAKERTI



(DIDI SUPRIADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
SUKAKERTI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKAKERTI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	Susanti	P	Sukakerti	Kp. Sukakerti RT 02 RW 01
2	Uneng Yunengsih	P	Sukakerti	Kp. Sukakerti RT 03 RW 02
3	Anah Rokanah	P	Sukakerti	Kp. Cihideng RT 06 RW 02
4	Suargi Memed	L	Sukakerti	Kp. Sukakerti RT 06 RW 02
5	Nita Kurniawati	P	Sukakerti	Kp. Sukakerti RT 07 RW 02
6	Moch. Nur Al-Salsa	L	Sukakerti	Kp. Sukamulya RT 11 RW 04
7	Yusup Ependi	L	Sukakerti	Kp. Ciharunten RT 10 RW 03
8	Zaenal Fauzi Andi	L	Sukakerti	Kp. Sukamulya RT 11 RW 04
9	Siti Fatimah	P	Sukakerti	Kp. Junti RT 12 RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAKERTI



(DIDI SUPRIADI)